



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

**PENGUMUMAN**

Nomor : //0 /PL.02-Pu/5204/03/KPU-Kab/III/2020

Tentang

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA  
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 92/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

Bahwa dengan semakin meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia maka KPU perlu melakukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 maka dengan ini kami umumkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan terdiri dari :
  - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Sumbawa dari KPU Kabupaten Sumbawa kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020
  - b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
  - c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
  - d. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten : 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
  - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;

- f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
  - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan : 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
  - h. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Perbaikan : 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
  - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa kepada PPS : 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
  - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
  - k. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
  - l. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten : 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020.
2. Menunda pembentukan PPDP : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan masa kerja Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
  3. Menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :
    - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Sumbawa dan Penyampaian kepada PPS : 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;
    - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.
  4. Menunda Masa Kerja PPS
  5. Penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Sumbawa sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Demikian disampaikan untuk mejadi maklum.

Sumbawa Besar, ~~23~~ 22 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA,

